

VOL. 30 JUNI 2022



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

Menjunjung Etika Pers





LAPORAN UTAMA

Menjewer Media Nakal

Pelanggaran etika pemberitaan bukanlah masalah sepele. Hal itu tentu saja tak luput dari perhatian Dewan Pers. Saat ini Dewan Pers bahkan justru bersikap proaktif untuk memantau media –terutama daring-- yang memuat isi berita yang tidak sehat.



Cover: Samudra Violet

KABAR KEBON SIRIH

03 Wajah Baru

OPINI

08 Pers, Pornografi, dan Tanggung Jawab Jurnalisme Berkualitas
Oleh: **Yadi Hendriana**

12 Jurnalis Kompeten, Pers Indonesia Paten
Oleh: **Asmono Wikan**

TEROPONG



14 Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Insan Pers

16. Perlunya Jurnalisme Pedagogik

GRAFIK

19 Laporan Kasus Pengaduan Juni 2022

LINTAS BERITA (hal 20)

Jurnalisme Berkualitas dan Tantangan Komunikasi Publik Dewan Pers

FGD Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2022

Dewan Pers Dukung Enam Media Hadapi Gugatan Rp100 Triliun

Sosialisasi Pendataan Perusahaan Pers dan Verifikasi di Tangsel

Dewan Pers Apresiasi Pejabat Publik yang Dukung Profesionalisme Pers

Dewan Pers-Polri Adakan Nota Kesepahaman Cegah Polarisasi dalam Pemilu

Dewan Pers Minta Peran Media Sebagai Penyeimbang Makin Diperkuat


Dirjen IKP: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

Dewan Pers Gelar Sosialisasi Pendataan Perusahaan Pers dan Verifikasi di Tangerang

UKW di Kupang Diikuti 60 Peserta

UKW Digelar di Bandarlampung

GALERI (hal 24)



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

Prof. Azyumardi Azra

Wakil Ketua:

M Agung Dharmajaya

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, Paulus Tri Agung Kristanto

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Abdul Salam Fadli, Reynaldo Adair, Imam Suwandi,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Elly Savitri Damayanthi, Watini.

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877, 021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

(Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis)

Wajah Baru

Setiap kepemimpinan organisasi ada warnanya masing-masing. Begitu pula yang terjadi pada kepengurusan Dewan Pers periode 2022 – 2025. Usai serah terima jabatan dengan kepengurusan periode sebelumnya, pada 18 Mei 2022 di hotel Aryaduta, Jakarta, kami bersembilan langsung tancap gas menata organisasi ini. Tujuh dari sembilan Anggota Dewan Pers adalah wajah baru. Penyesuaian dan adaptasi harus kami lakukan di sana-sini. Tak terkecuali di sektor komunikasi publik, yang antara lain mengelola buletin ETIKA, dengan periode terbit bulanan.

Perubahan yang kami lakukan memang belum terlalu mencolok. Kami mulai secara bertahap. Itulah yang bisa Anda nikmati pada ETIKA edisi ini, pembaca. Secara rubrikasi, kami telah melakukan penataan ulang. Memberi judul rubrik yang baru, agar lebih relevan dan segar (*fresh*). Ini kami lakukan agar agenda-agenda Dewan Pers yang begitu banyak dan padat, bisa terakomodasi.

Mari kita mulai dari halaman depan. Setelah *cover*, Anda akan menemui rubrik ini, *Kabar Kebon Sirih*, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian rubrik baru lagi, kami beri judul *Lintas Peristiwa* dan *Teropong*. Kedua rubrik itu, sekali lagi akan menjadi “etalase” cerita berbagai macam kegiatan dan program yang telah dilakukan Dewan Pers selama sebulan berjalan. Ini selaras dengan penerbitan edisi ETIKA bulan tersebut.

Khusus pada edisi kali ini, pembaca, kami menghadirkan laporan utama tentang media yang melakukan provokasi seksual. Ada fenomena sejumlah media yang menurut kacamata Dewan Pers telah menayangkan berita-berita berbau seks, yang semestinya kurang elok ditampilkan secara terbuka. Apalagi hingga bisa diakses anak-anak di bawah umur. Itu sungguh mengkhawatirkan. Karenanya beberapa di antara pengelola media itu lalu kami undang untuk berdialog dan kami sampaikan keprihatinan tersebut. Tugas Dewan Pers adalah melakukan “pembinaan” kepada pengelola media yang dipandang berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Termasuk diantaranya pada kasus-kasus pemberitaan yang memprovokasi konten bernada seks.

Pada akhirnya, upaya itu mengarah pada keinginan besar untuk terus meningkatkan kualitas jurnanisme pers di tanah air. Mari pembaca, bantu kami untuk memonitor lembaga pers yang diduga melanggar KEJ. Untuk kemudian bersama-sama kita dorong agar meningkatkan kualitas pemberitaannya demi kemaslahatan publik. Selamat membaca edisi Juni dalam semangat kemerdekaan pers. Tabik! ●

Asmono Wikan

Menjewer Media Nakal

Pelanggaran etika pemberitaan bukanlah masalah sepele. Hal itu tentu saja tak luput dari perhatian Dewan Pers. Saat ini Dewan Pers bahkan justru bersikap proaktif untuk memantau media –terutama daring-- yang memuat isi berita yang tidak sehat.

Istilahnya, Dewan Pers menerapkan strategi jempur bola terhadap media yang berpotensi melakukan pelanggaran etika. Selama ini, pelanggaran pemberitaan maupun etika ditangani setelah adanya laporan dari khalayak atau masyarakat luas. Kali ini, Dewan Pers juga ikut aktif menelisik media yang memuat informasi bermuatan pornografi untuk diingatkan agar kembali berjalan di jalur yang benar.

Potensi terjadinya pelanggaran etika memang lebih mungkin terjadi pada media daring meski hal itu bukan berarti di media cetak tidak bisa terjadi. Hal ini lantaran mekanisme kontrol di media daring lazimnya lebih longgar dibandingkan media cetak. Itu pula sebabnya Dewan Pers juga lebih mengarahkan teropong pengamatannya terhadap media daring.

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan jelas menyebutkan, bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Hal itu ditegaskan pula dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber di poin 3C1 yang menyatakan, bahwa media siber tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Meski ketentuan atau aturan yang menjadi kesepakatan bersama telah jelas, toh masih ada juga media yang coba-coba mengabaikan atau tidak peduli pada etika itu.

“Kami menemukan dua kasus yang melawan etika dan berbau provokasi seksual. Untuk kasus ini kami meminta media yang bersangkutan melakukan *take down* dan mohon maaf secara terbuka kepada publik,” kata Yadi Hendriana, anggota Dewan Pers yang juga ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers pada pertengahan Juni lalu.

Secara umum, banyak media daring yang semata-mata mengejar pengunjung untuk mendapatkan klik sebanyak-banyaknya. Target ini acap kali ditempuh dengan cara-cara yang mengabaikan etika pemberitaan yang mestinya menjadi pegangan utama. Tujuan utama bagi media yang ber-

sangkutan, pengunjung menumpuk dan iklan pun masuk.

Terkait dengan cara-cara seperti itu, Yadi mewanti-wanti agar media-media daring tidak mengejar umpan klik (*click bait*) semata namun tak sesuai dengan etika jurnalistik. Konten berbau provokasi seksual semacam itu tidak layak disajikan untuk menjadi bahan bacaan publik secara luas. Apalagi, selain sebagai media informasi dan hiburan, pers nasional memiliki fungsi sebagai media pendidikan dan kontrol sosial.


Yadi menambahkan, selama 2022 Dewan Pers sudah menerima 317 kasus aduan. Dari jumlah itu, sudah 217 kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers. Dia berharap, kasus semacam itu akan kian menyusut seiring dengan makin sehatnya kehidupan pers nasional.

Kedua media yang bermasalah itu lalu dipanggil oleh Dewan Pers untuk melakukan audiensi secara daring. “Alhamdulillah mereka bisa menerima teguran kami. Mereka pun bersedia untuk memperbaiki isi dan konten-konten selanjutnya,” ujarnya.

Meminta Maaf

Adalah dua media daring yang sempat terjatuh dalam jaring Dewan Pers yang memantau potensi pengabaian dan pelanggaran etika dalam pemberitaan. Kedua media itu adalah JPNN.com dan herstory.id.

Judul yang termuat di JPNN.com dan dianggap mengabaikan unsur etika adalah “Suami Mencari Nafkah, Istri Puas Main Kuda-kudaan Sama Selingkuhan,



▲ Pertemuan klarifikasi kepada media siber Jpnn.com atas temuan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang di temukan oleh Dewan Pers secara daring pada Senin (30/05/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

Digoyang 2 Ronde”. Informasi itu diunggah secara daring pada Senin (30/05). Pemberitaan tersebut dinilai melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Tentu saja itu juga menabrak ketentuan Pedoman Pemberitaan Media Siber poin 3C1.

Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers merekomendasi untuk mencabut berita disertai permintaan maaf kepada publik selambat-lambatnya 1 x 24 jam (setelah keputusan ditetapkan) sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Sesuai aturan itu, media siber memang tidak bisa sembarangan mencabut berita yang telah diunggah, kecuali yang terkait dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan lain yang ditetapkan Dewan Pers.


Jajaran manajemen JPNN.com sudah menyadari potensi pelang-

garan etika dari berita tersebut. JPNN jika berjanji akan memperbaiki berita tersebut dan konten selanjutnya.

Bila JPNN.com tidak menjalankan rekomendasi dan peringatan di atas, maka Dewan Pers akan mempertimbangkan untuk membatalkan keberadaannya dalam data verifikasi faktual Dewan Pers. JPNN.com merupakan media yang telah populer dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Oleh sebab itu, agak mengagetkan juga bila media sekelas JPNN.com sampai memuat berita yang tak mengindahkan etika jurnalistik.

Teguran kedua disampaikan pada manajemen media daring herstory.id. Dewan Pers memanggil manajemen media herstory.co.id yang diwakili pemimpin redaksinya, Clara Aprilia Sukandar. Pertemuan pun digelar secara daring. Media herstory.co.id dinilai berpotensi melanggar etika dan mengeksploitasi aktivitas seksual dalam salah satu beritanya. Konten itu dinilai masuk kategori be-



 Dewan Pers melaksanakan Penyelesaian Pengaduan secara daring dan luring pada Senin (6/6/2022) di Depok, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

rita cabul, provokasi seksual, dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Media daring herstory.co.id kala itu memuat berita berjudul “Gak Kalah dengan Sang Gladiator, Deddy Corbuzier Akui Bikin Sabrina Chairunnisa Sampai Puas Hingga Bocorkan Ciuman Pertama, Wadaw”. Informasi ini diunggah pada hari Jumat, 10 Juni 2022.

Clara Aprilia, mewakili redaksi herstory.co.id, meminta maaf pada publik atas berita yang tak selayaknya tersebut dan bersedia mencabut seluruh tayangan

itu. Selanjutnya, redaksi herstory.co.id juga akan senantiasa memperhatikan etika jurnalistik dan norma yang berlaku di masyarakat dalam menyajikan berita. Dalam suatu kesempatan, Deddy Corbuzier pun sudah membantah sajian herstory.id tersebut.

Atas sikap akomodatif manajemen herstory.id tersebut, Dewan Pers menyatakan terima kasih. Pujian disampaikan lantaran secara cepat redaksi herstory.co.id sudah meminta maaf kepada publik dan menurunkan seluruh artikel yang berbau cabul serta provokasi seksual.

Pembinaan

Dewan Pers juga melakukan beberapa langkah pembinaan dalam menangani kasus ini. Pembinaan itu pada dasarnya berbentuk upaya perbaikan bagi jajaran herstory.id. Pertama, jajaran redaksi herstory.co.id wajib melakukan evaluasi pada proses kerja jurnalistik, terutama pemuatan narasi-narasi yang digolongkan sebagai provokasi seksual agar menghormati asas kepatutan dan kesopanan umum yang berlaku di masyarakat.

Kedua, secara intensif Dewan Pers meminta redaksi herstory.

co.id segera menyelenggarakan pelatihan bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas. Dengan cara ini kualitas jurnalis herstory.id akan terus meningkat yang pada gilirannya akan mendongkrak kualitas media yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pemimpin redaksi/penanggung jawab herstory.co.id wajib memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini.

Di samping itu, Dewan Pers meminta manajemen herstory.co.id supaya segera menyusun pedoman pemberitaan yang berperspektif perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kompetensi semua jajaran redaksinya. Manajemen herstory.co.id pun segera menyempurnakan tata kelola redaksi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sudah barang tentu ada pula peringatan bernada keras pada manajemen herstory.id. Apabila manajemen herstory.co.id tidak menjalankan rekomendasi dan peringatan itu, maka Dewan Pers akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses verifikasi faktual terhadap media tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, menyerukan kepada seluruh media di semua *platform* untuk menjalankan UU Nomor 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber (untuk media daring), serta peraturan Dewan Pers lainnya agar tidak membuat konten/ isu provokasi seksual/cabul. Dewan



Upaya melakukan pembinaan dan edukasi terhadap media yang melanggar etika lebih dipilih Dewan Pers untuk menjadikan pers Indonesia kian tumbuh sehat

Pers juga meminta setiap konten/isi berita agar senantiasa memperhatikan ketentuan yang ada.

Ia mengimbau pada seluruh media berbagai *platform* agar menjaga kehidupan pers yang sehat. Ia menegaskan perlunya semua media menjunjung tinggi etika dan patuh pada norma-norma sosial maupun agama yang disepakati bersama dan berlaku di masyarakat. Dewan Pers mengakui banyak konten media yang berpotensi melanggar etika jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers juga meminta masyarakat agar ikut memantau sajian tidak sehat tersebut dan melaporkannya ke Dewan Pers dengan bukti-bukti yang ada.

Selain itu, anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, juga mengemukakan hal serupa. Ia minta kepada seluruh media pers di berbagai *platform* untuk selalu mengedepankan dan menjalankan aturan yang ada, tidak membuat konten berita yang berisi provokasi seksual/cabul, serta tetap harus memperhatikan penghormatan terhadap perempuan dan anak. Meski bersikap keras atas media yang melakukan pelanggaran etika, namun Dewan Pers tetap mengutamakan unsur pembinaan.

Dewan Pers tidak langsung menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap kedua media tersebut. Dewan Pers lebih cenderung menjewer media yang nakal tersebut. Ibarat anak nakal, dengan dijewer maka diharapkan ia menyadari kenakalannya dan akan berupaya melakukan perbaikan di kemudian hari. Upaya melakukan pembinaan dan edukasi terhadap media yang melanggar etika lebih dipilih Dewan Pers untuk menjadikan pers Indonesia kian tumbuh sehat. • **Arif Supriyono - Tenaga Ahli Dewan Pers**

Pers, Pornografi, dan Tanggung Jawab Jurnalisme Berkualitas



Oleh **Yadi Hendriana** *)

AND (19 tahun) terpaksa harus melewati masa remajanya di balik jeruji besi. Kenyataan ini tidak pernah dia bayangkan. Masa remaja yang seharusnya berjalan indah dan penuh canda tawa, tidak bisa dia nikmati.

Kini masa remajanya menjadi mimpi buruk. Ia harus mendekam di penjara dan mendapat sanksi sosial dari seluruh tetangga dan kerabatnya. Warga Kabupaten Serang, Banten, ini kedapatan melakukan tindakan asusila terhadap bocah di bawah umur.

Seperti dilansir berbagai media, Maret silam, AND melakukan tindakan “bejat” karena setiap hari kerap membaca cerita-cerita porno dan juga berselancar di media sosial mencari adegan-adegan “syur”. Kebiasaannya ini menjadi jebakan mahadahsyat yang membuat AND tidak bisa mengendalikan syahwat dan harus rela menepi dari khalayak ramai untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Hal serupa juga terjadi pada dua remaja asal Sulut, AT dan DM, pada Juni 2022. Keduanya berumur 17 tahun, masih muda dan baru saja menamatkan SMA. Mereka ditangkap polisi karena diduga memperkosa siswi SMP yang baru berusia 12 tahun. Kini AT dan DM juga senasib dengan AND. Karena nafsu birahi AT dan DM yang tak terbendung, keduanya harus berurusan dengan polisi dan mendapat sanksi sosial yang dari lingkungannya. Selain dikucilkan, keduanya harus mendekam di balik penjara.

Dua peristiwa ini sebagai gambaran penting, betapa konten-konten porno bertebaran dan bebas dikonsumsi siapa pun, di mana pun dan di berbagai platform apa pun. Konten-konten tersebut dengan bebas masuk ke ruang-ruang privat dan mudah dikonsumsi.

Jika kita berbicara pornografi dalam konteks berita, tentu harus kita ukur apa dampaknya. Namun, sebelum berbicara dampak, mari kita lihat definisinya.

Menurut UU No. 44 tahun 2008, pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan membaca definisi secara detail, pornografi erat kaitannya dengan konten jurnalistik. Hampir semua bentuknya sangat dekat dengan produk jurnalistik: tulisan, sketsa, ilustrasi, foto, gambar, animasi, dan lain-lain merupakan media dari seorang jurnalis menyampaikan karyanya.

Dalam konteks dampak, saya kutip dari web resmi Kemdikbud: ditsmp.kemdikbud.go.id yang menjelaskan, pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Mulai dari kerusakan sel-sel otak,

gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan.

Nah, ini erat kaitannya dengan tanggung jawab seorang jurnalis terhadap publik. *In line* dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama pasal 4: Wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Cabul dalam arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Lantas apa iya banyak konten porno dalam bentuk karya jurnalistik?. Seorang sahabat yang juga aktivis perempuan berkali-kali merasa risi dengan bertebarannya konten porno dalam bentuk karya jurnalistik. Dia menyindir, “Apa diperbolehkan secara etika konten porno diamplifikasi bahkan jadi produk jurnalistik model *clickbait*?”

Kegelisahan ini wajar, mengingat bahayanya konten tersebut. Lantas saya juga berpikir, apa iya konten-konten tersebut banyak di media yang notabene adalah produk pers.

Saya cek data pengaduan di Dewan Pers selama tahun 2022 (Januari-Juni). Total kasus yang masuk ke Dewan Pers ada 401, dengan 286 kasus (71,3%) sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses analisis. Kasus yang masuk di atas 95% berasal dari media siber (media *online*) dan dominan kasusnya lebih pada persoalan etik keberimbangan berita (*cover both side*) dan berita tanpa konfirmasi.

Aneh memang, tidak ada satupun pengaduan kasus yang terkait pornografi. Artinya kegelisahan ini tidak disertai pengaduan terhadap produk-produk pers yang “dituduh” mengamplifikasi konten-konten porno. Apa iya demikian?

Belum tentu, bisa saja ada beberapa asumsi. Pertama, publik yang gelisah dengan konten-konten porno dari karya jurnalistik tidak tahu harus mengadu ke mana dan apa yang harus dilakukan. Kedua, bisa juga konten tersebut memang menjadi primadona sehingga ada yang merasa itu tidak bermasalah.

Dulu, pernah ada anekdot. *Rating* sebuah televisi akan naik jika program tersebut mengandung unsur kekerasan, seks, dan mistik. Tapi itu dulu, saat ini mulai terbantahkan setelah program televisi berkualitas seperti *talent search*, sinetron edukasi,



dokumenter, *news*, dan lain-lain justru menjadi *anchor* program di berbagai televisi.

Kembali ke konten pornografi, bayangkan apabila asumsi yang kedua terjadi, tentu ini mengkhawatirkan. Konten-konten porno yang viral justru dinikmati oleh masyarakat luas, tanpa kita sadar ini akan membuat kerusakan. Distribusi konten yang cenderung masif dan tanpa batas bisa membuat konten ini masuk ke ruang privat dan susah dikontrol.

Semula, saya tidak percaya konten ini bertebaran. Akan tetapi seorang kawan memberikan *link* dari tiga media siber yang setelah dianalisis berbahaya dan mengandung pornografi.

Harus diakui, jika kita pantau seluruh media sudah pasti akan kesulitan. Dalam catatan Dewan Pers, saat ini ada sekitar 47.000 media, tetapi yang terverifikasi baru sekitar 2.700-an. Ini jadi pekerjaan besar bagi Dewan Pers karena begitu banyaknya media yang harus diawasi. Belum ada perangkat yang memadai di Dewan Pers untuk mengontrol konten tersebut, apakah sesuai dengan KEJ.

Masalahnya, jika ada konten mengandung pornografi atau yang berbahaya, apakah Dewan Pers

harus menunggu pengaduan dari masyarakat?. Mari kita bedah tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam pasal 15 (ayat 2) UU Pers ditegaskan secara detail, bahwa ada tujuh fungsi Dewan Pers. Paling relevan ada di fungsi ke-3, yakni menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).


Jadi, tidak salah juga ketika Dewan Pers memanggil penanggung jawab ketiga media siber yang masuk dalam pantauan meskipun tanpa pengaduan masyarakat. Hasilnya, Dewan Pers menganggap konten-konten tersebut mengandung unsur pornografi dan berbahaya bagi publik.

Ada kewajiban dari media-media tersebut untuk melakukan *take down* berita sesuai dengan Pedoman Media Siber nomor 5, poin a: “Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers”.

Selain menilai berita yang diunggah tiga media tersebut melanggar Pasal 4 KEJ, Dewan Pers juga meminta semua berita yang naik di semua jaringan media tersebut harus *take down*. Selanjutnya, Dewan Pers meminta seluruh media di semua platform untuk menjalankan KEJ serta tidak membuat konten/isi berita berupa provokasi seksual/cabul dan setiap konten/isi berita harus memperhatikan dampak serta penghormatan terhadap perempuan dan anak.

Tanggung jawab ini penting dipikul untuk mewujudkan pers yang profesional dan berkualitas. Memang tak semudah seperti membalik telapak tangan. Akan tetapi setidaknya dengan menekankan karya-karya jurnalistik harus sesuai dengan KEJ, akan lahir produk produk pers yang berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang positif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kita semua paham, pers saat ini berada di tengah ekosistem digital dan memiliki *privilege* (hak istimewa) berupa kemerdekaan pers. Konsep kemerdekaan pers di sini dalam arti demi menciptakan jurnalisme berkualitas bukan berarti bebas menuliskan apa saja. Apalagi, ada UU Pers No 40



Tahun 1999 yang menyerahkan pengaturan pers ke masyarakat pers itu sendiri, sehingga lahirlah KEJ dan beberapa swaregulasi yang dilahirkan Dewan Pers.

Sedikit kita *flashback* tentang teori pers. Dalam teori pers libertarian yang menjamin kebebasan berekspresi, konsep pers berada dalam posisi “free market place of ideas” dan dikontrol dengan “self righting process of truth”. Artinya, pers tidak lagi dilarang mengkritik pemerintah, tetapi dilarang untuk menyebarkan berita bohong, informasi fitnah, menghasut dan merugikan seseorang, termasuk di sini berita asusila. Dalam konsep ini, pers menjadi instrumen penting kontrol sosial dan sebagai alat yang mempertemukan semua kepentingan masyarakat.

Persoalannya, apakah itu cukup? *Self righting process of truth* saja tidak cukup. Dalam UU Pers No 40 tahun 1999 dan KEJ, konsep pers kita lebih kepada tanggung jawab sosial. Apa penyebabnya? Kebebasan yang kebablasan akan melahirkan penyimpangan. Konsep ini lebih mengedepankan persoalan etik dan tanggung jawab dalam kebebasan. Ini final dan sempurna. Kemerdekaan didapat ten-

tu dibatasi dengan tanggung jawab sosial.

Lantas apa kaitannya jurnalisme berkualitas dengan karya pers yang cabul atau porno? Tentu ini sesuai dengan tuntutan dari UU Pers dan juga KEJ. Dalam UU Pers pasal 5 ditegaskan, pers nasional berkewajiban meberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa keusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Terkait jurnalisme, dalam satu kesempatan pernah menjadi perbincangan hangat di rapat khusus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ada asumsi yang membuat kami khawatir. Jika karya-karya pers cenderung tidak berkualitas dan sering melanggar KEJ, dikhawatirkan hak istimewa berupa kemerdekaan pers akan dipersoalkan oleh mereka yang memang tidak suka pers itu “merdeka”.

Kekhawatiran itu nyata. Setidaknya dalam 13 tahun terakhir ini kami mencatat ada empat upaya untuk merebut kemerdekaan pers yang sudah 23 tahun kita nikmati. Tahun 2007, Dewan Pers bersama sejumlah konstituen berhasil menggagalkan pasal dalam RUU Pemilu yang berbunyi; “Media cetak dan media eletronik dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pilpres, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/atau merugikan peserta pilpres dalam masa tenang”. Bahkan, jika melanggar pasal ini, pemimpin redaksi dapat didenda Rp450 juta.

Tidak puas, pasal ini kembali muncul menjelang Pemilu 2014 di rancangan undang-undang yang sama. Namun, Dewan Pers bersama sejumlah konstituen kembali berhasil menggagalkan pasal yang berpotensi memberangus kebebasan pers.

Parade membatasi kebebasan pers juga muncul pada 2020 lewat RUU Cipta Kerja yang secara tegas menyebutkan sanksi administratif untuk pers. Dengan sejumlah pertemuan dan lobi, akhirnya pasal tersebut dicabut.

Perjuangan belum selesai. Saat ini Dewan Pers bersama seluruh konstituen sedang berusaha untuk menggagalkan sejumlah pasal (ada 19 pasal) RKUHP yang kami anggap akan memberangus kerja pers.

Nah, fakta bahwa kebebasan pers kita dalam kondisi dirongrong bisa kita saksikan dari sejumlah regulasi yang berhasil digagalkan oleh masyarakat pers dan juga dukungan publik. Saat ini, kewajiban



kita fokus mengisi hak istimewa pers dengan penuh tanggung jawab dan selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, serta mencoba menyukseskan pers yang berkualitas.

Konten cabul/porno jelas bertentangan dengan KEJ dan juga berdampak buruk bagi publik. Mari kita pikul tanggung jawab akan kebebasan pers dengan mempersembahkan karya terbaik. Jangan sampai dengan dalih kualitas pers yang buruk, dijadikan alasan sekelompok orang untuk mencoba merongrong kemerdekaan pers. ●

Yadi Hendriana – Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers

Jurnalis Kompeten, Pers Indonesia Paten



Oleh **Asmono Wikan** *)

Ketika kepercayaan terhadap sebuah lembaga pers mulai terkoreksi, maka pilihan terbaik adalah memulihkannya dengan memastikan konsistensi praktik jurnalisme berkualitas.

JURNALISME berkualitas pada beberapa tahun terakhir sedang menghadapi pertempuran yang sengit dengan hoaks dan berita palsu (*fake news*). Umumnya, kedua hal itu datang dari sumber-sumber informasi di media sosial. Celakanya, kerap kali berasal dari akun tidak bernama (anonim). Ribuan hoaks dan *fake news* yang berhamburan di tengah publik, menggoyahkan kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel: pers.

Seolah-olah, akal sehat dan kewarasan publik tengah dikepung oleh irasionalitas dan halusinasi berlebihan yang diciptakan orang-orang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Publik terbelah. Mereka yang akal sehatnya ciut akan memercayai “kebenaran” hoaks. Sebaliknya, yang kritis, *aware*, dan memiliki kemampuan mengonfirmasi informasi hoaks, akan lebih obyektif dan tenang. Mereka bersikap skeptis, tidak mudah percaya begitu saja.

Cek dan ricek akan mereka lakukan ke media arus utama (*media mainstream*). Itu supaya memperoleh kebenaran informasi yang sesungguhnya. Inilah sikap dan tindakan yang tepat. Sayangnya, masih banyak warga republik ini yang cenderung mudah percaya hoaks ketimbang berita yang sebenarnya.

Masyarakat anti fitnah Indonesia (Mafindo) akhir 2021 menyebut hampir 60 persen warga Indonesia yang melek internet telah terpapar hoaks. Bahkan dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat. Sungguh sebuah situasi yang mengkhawatirkan.

Berkelanjutan

Sejatinya media arus utama, pers, mampu memainkan peran untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi publik. Sebagai “lembaga sosial” dan wahana komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik (UU No 40/199 Pasal 1 ayat (1), pers adalah garda terdepan bagi publik untuk memandu mereka menjalankan agenda-agenda kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Jurnalisme yang berkualitas, pada titik ini, mesti dihadirkan dan dirawat secara berkelanjutan agar pers mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi konstitusional yang diamanahkan oleh UU Pers Pasal 3 ayat (1). Fungsi-fungsi itu meliputi fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jurnalisme berkualitas dihadirkan oleh jurnalis atau wartawan yang berkualitas pula. Kualitas jurnalis antara lain diukur dari kemampuan mereka untuk lolos dalam tahapan-tahapan uji kompetensi wartawan (UKW).

Dalam terminologi pasar, hanya produk yang baik dan berkualitas yang laku, diminati, dan dibeli oleh konsumen. Begitu pula pada produk pers. Kendati dalam praktik kerap bermunculan informasi-informasi yang remeh-temeh, bahkan cenderung gosip, lebih “disukai audiens”, namun tugas dan fungsi pers bukan justru membiarkan publik dibodohi. Tugas besar pers adalah menuntun publik untuk mem-

peroleh informasi pemberitaan yang mencerahkan, yang bermanfaat dan berguna, yang memiliki nilai tambah bagi publik.

“Tugas besar pers adalah menuntun publik untuk memperoleh informasi pemberitaan yang mencerahkan.”

Dengan demikian, maka pasar produk pers bakal semakin berkembang. Penulis secara pribadi tidak percaya, bahwa produk pers yang berkualitas akan kehilangan peminatnya. Justru produk pers yang berkualitas, yang lahir dari karya para jurnalis berkualitas pula, akan memperoleh pasarnya tersendiri. Lembaga atau perusahaan pers yang mengelola pun akan mampu hidup secara berkelanjutan.

Karenanya, jurnalis yang berkompeten diharapkan bisa mendukung bisnis pers yang berkelanjutan. Tanpa hal demikian, maka pers akan sulit menemukan jati dirinya: sebagai lembaga sosial dan ekonomi sekaligus.

“Jurnalis yang berkompeten diharapkan bisa mendukung bisnis pers yang berkelanjutan.”

Membaca Pasar

Pengalaman berkeliling daerah pada bulan Mei dan Juni 2022 menggambarkan betapa antusiasme para pengelola media di daerah (khususnya media *online*), belum diimbangi dengan kemampuan mereka membaca kecukupan pasar. Di sebuah provinsi di pulau Sumatra, misalnya, terdapat lebih dari 100 media *online* di sejumlah kota/kabupaten. Bagaimana mereka mampu “hidup layak” sekira *positioning* pasarnya sangat mirip bahkan nyaris sama? Kontennya juga generik satu dengan yang lain. Sulit menemukan adanya diferensiasi produk (baca: berita) di antara mereka.

Padahal pada hakikatnya, pasar itu terbagi-bagi dalam berbagai segmen, yang masing-masing memiliki preferensi tersendiri terhadap sebuah produk. Termasuk juga produk pers (berita). Ketika seseorang sudah memperoleh berita dari sebuah media *online* A dan dirasa cukup, mengapa harus mengonsumsi (mengakses) media *online* B, C, D, dan seterusnya? Hukum pasar berlaku pada media yang tidak memiliki keunikan dan nilai tambah bagi konsumen: sulit mendapatkan pembaca/audiens. Sehingga cara memasarkannya pun hanya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.

Kapasitas pemerintah daerah tentu ada batasnya. Pilihan mereka sebagai pembelanja anggaran iklan (baca: kerja sama), juga terbatas. Jadilah kue iklan pasar media di daerah semakin tipis.

Jalan keluar dari kemelut kehidupan pers di daerah yang saya tawarkan adalah menciptakan segmen pasar masing-masing yang relevan dengan kebutuhan setiap ekosistem atau komunitas pembaca/audiens di daerah. Tidak bisa semua media (terutama *online*) membidik segmen pasar media pemberitaan umum atau politik. Ada yang semestinya mengambil segmen pasar ekosistem kelapa sawit, gaya hidup perkotaan, pariwisata, pendidikan, CSR (corporate social responsibility), dan seterusnya. Semua itu tetap bertopang pada pemenuhan jurnalisme yang berkualitas.

Kemampuan membaca pasar inilah yang perlu ditumbuhkan di kalangan pengelola media di daerah-daerah. Hal tersebut membutuhkan riset yang memadai. Dengan riset yang cukup mendalam, niscaya setiap pengelola daerah akan mampu mengidentifikasi target pasarnya lebih tepat. Sekaligus memperoleh data tentang kecukupan ekonomi pasar dalam menopang keberlanjutan lembaga pers yang diterbitkan.

Pada akhirnya, konten berkualitas hasil dari prosedur jurnalisme taat kode etik jurnalistik yang disandingkan dengan ekosistem pasar yang relevan, akan menjadi kunci bagi setiap lembaga pers di seluruh negeri ini untuk eksis dan tumbuh. Sekaligus menjadi benteng bagi kehidupan pers yang merdeka dan mensejahterakan bangsa. Tabik! ●

*) *Asmono Wikan – Anggota & Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers.*

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Insan Pers

Tingkat kesejahteraan insan pers acap kali menjadi perbincangan khalayak. Di sebagian media-media besar, barangkali tingkat kesejahteraan jurnalis tidak lagi menjadi masalah. Namun, tidak demikian halnya dengan jurnalis atau wartawan yang bekerja di media menengah atau

kecil. Faktanya, jauh lebih banyak perusahaan pers yang skalanya masih terbatas alias kecil.

Dalam sebuah seminar tentang pers yang diselenggarakan Pemkab Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, terungkap soal rendahnya penghasilan yang diterima oleh beberapa jurnalis di

sana. Bahkan ada yang dengan terang-terangan mengaku hanya sekadar mendapat uang transpor. Sedangkan untuk tambahan penghasilan bagi si jurnalis itu, perusahaan tempatnya bekerja membolehkan untuk menerima amplop dari pihak lain.

Keadaan ini tentunya amat memprihatinkan dan bahkan bisa jadi itu merupakan bentuk penyimpangan dari kode etik bagi wartawan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) jelas melarang wartawan untuk menerima imbalan dari pihak lain.

Pasal 6 KEJ dengan tegas menyatakan, bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran huruf b dari pasal 6 menyebutkan yang dimaksud suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mengenga-



Ilustrasi: pch.vector / Freepik

ruhi independensi. Sengaja meminta imbalan dari narasumber atau pihak lain, jelas merupakan bentuk pelanggaran KEJ.

Tindakan seperti itu sudah barang tentu akan berpengaruh pada independensi wartawan. Bila jurnalis dan media tidak lagi independen, implikasinya akan berpengaruh pada kualitas pers. Hal ini jelas tidak sepadan dengan upaya meningkatkan profesionalisme pers.

Kondisi ini juga menjadi perhatian Dewan Pers. Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Prof Azyumardi Azra, memiliki komitmen besar untuk meningkatkan kualitas pers di Indonesia. Dari sekian cara peningkatan kualitas pers nasional, salah satu yang akan dilakukannya adalah mendorong kesejahteraan jurnalis dan insan pers lainnya.

Guru besar Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah ini tak memungkiri kenyataan masih banyaknya insan pers yang belum mendapatkan gaji yang memadai. Itu sebabnya persoalan peningkatan kesejahteraan jurnalis tersebut akan menjadi agenda penting Dewan Pers.

“Kita juga ingin meningkatkan kualitas jurnalis, termasuk kesejahteraan mereka. Orang-orang pers dan insan pers yang terlibat di dalam berbagai kegiatan yang ada di dunia pers tersebut perlu mendapat perhatian. Kita usahakan supaya mereka lebih terjamin tingkat kesejahteraannya,” ujar Prof Azra di sela-sela serah terima jabatan ketua Dewan Pers dari Prof Muhammad Nuh kepa-

da dia Jakarta Pusat, pertengahan Mei lalu.

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah itu memberi gambaran banyaknya karyawan pers yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak mendapat perlindungan. Selain itu, banyak pula jurnalis yang kerap dipaksa



Dewan pers harus menjadi jembatan antara kepentingan jurnalis dengan dunia badan usaha pers. Kami berharap lembaga-lembaga pers dan perusahaan-perusahaan pers yang ada itu semakin memperhatikan kesejahteraan karyawannya,”

Prof Azra,
Ketua Dewan Pers

pensiun dini tanpa mendapat jaminan kesejahteraan. Tindakan seperti itu jelas tidak tepat.

“Antara lain nilai-nilai itulah yang harus kita perjuangkan,” kata dia. Menurut Prof Azra, setelah pandemi selama dua tahun ini, dampak negatif ekonomi terhadap masyarakat sangat terasa sekali. Itu kenyataan yang tidak dapat

dilakukan.

Ada pendekatan lain yang akan ditempuh Dewan Pers untuk membantu upaya peningkatan kesejahteraan insan pers. Komunikasi antara Dewan Pers dengan pemilik perusahaan pers akan kian intensif dilakukan. Tujuannya, Dewan Pers akan melakukan penyadaran pada pemilik perusahaan media untuk membuat berbagai langkah agar karyawan pers lebih sejahtera.

Di sinilah salah satu fungsi Dewan Pers akan dijalankan. “Dewan pers harus menjadi jembatan antara kepentingan jurnalis dengan dunia badan usaha pers. Kami berharap lembaga-lembaga pers dan perusahaan-perusahaan pers yang ada itu semakin memperhatikan kesejahteraan karyawannya,” urainya.

Prof Azra menyadari situasi sekarang ini memang serba susah, terutama kondisi ekonomi. Hanya saja situasi sekarang sudah mulai membaik dan makin terlihat adanya geliat ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi salah satu pintu masuk bagi Dewan Pers agar pemilik perusahaan memberika jaminan kesejahteraan yang lebih baik kepada jurnalis-jurnalis dan insan pers.

Dengan begitu, para insan pers akan semakin meningkatkan etos kerjanya dan pada gilirannya kualitas jurnalistik media kian meningkat. Ujung-ujungnya, minat baca masyarakat akan semakin naik pula. Ini jelas akan bermakna positif dan menguntungkan perusahaan pers nasional. ● **Arif Supriyono - Tenaga Ahli Dewan Pers**

Perlunya Jurnalisme Pedagogik


Banyak cara dan ragam kerja disiplin jurnalistik atau kewartawanan. Ada yang membingkainya dengan istilah jurnalisme data, jurnalisme sastra, jurnalisme omongan, jurnalisme warga, jurnalisme presisi, jurnalisme investigatif, dan lain sebagainya. Jenis-jenis atau istilah-istilah tersebut sebenarnya upaya memudahkan kegiatan jurnalistik dalam menghasilkan suatu karya agar akurat, tepercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Belakangan ini boleh juga dimunculkan istilah semacam jurnalisme hoaks, yaitu suatu kegiatan jurnalistik yang memproduksi kebohongan: dusta yang hanya mengejar sensasi belaka. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah hoaks ini dapat disejajarkan dengan istilah jurnalisme kuning, yaitu kegiatan jurnalistik yang sengaja mengeksploitasi sesuatu untuk merebut perhatian dan minat pembaca dengan muslihat yang membangkitkan emosi tanpa disertai fakta.

Namun, itu jelas bertentangan dengan prinsip atau kaidah-kaidah jurnalistik itu sendiri, bukan cuma mengancam demokrasi tetapi lebih parahnya membahayakan martabat umat manusia. Apalah artinya kalau kegiatan jurnalistik hanya menyajikan kebohongan semata, memantik kondisi kisruh atau menciptakan kegaduhan yang membahayakan tatanan kenegaraan semata. Sebuah tatanan negara yang sejatinya sedang berupaya terus menjaga suasana batin kebangsaan dalam bingkai NKRI dan sayap Garuda Pancasila.

Jurnalisme Pedagogik

Pada praktiknya istilah jurnalisme pedagogik bukan hal yang bersifat utopis. Bahkan sejatinya inspirasi ini jauh-jauh hari telah ditekankan oleh mendiang Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, sebagai pandangan atau disiplin dalam berbangsa, seperti dalam pernyataan berikut: *Seharusnya tiap-tiap orang harus menjadi pemimpin, menjadi guru. Pahlawan politik menjadi gurunya massa yang mendengarkan pidato-pidatonya dan mengikuti pimpinan taktik perjuangannya. Jurnalis menjadi gurunya pembaca-pembaca surat kabarnya. Lurah menjadi gurunya masyarakat desa yang di bawah pengawasannya. Tukang kopi menjadi gurunya anak istri yang membantu pekerjaannya. Semua orang menjadi gurunya semua orang. Pemimpin! Guru! Alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di dalam sekolah, menjadi guru di dalam sekolah, menjadi guru dalam arti yang spesial, yakni pembentuk akal dan jiwa anak-anak!* (di-



Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu saat menjadi narasumber dalam pelatihan Uji Kompetensi Wartawan secara daring pada Selasa (28/06/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

kutip dari buku “Di Bawah Bendera Revolusi”.

Dalam konteks memperkuat kebangsaan, apa yang menjadi pandangan Soekarno tersebut bahwa spiritualitas guru harus memancar ke dalam pelbagai siapa pun, apa pun tugas serta tanggung jawab kita. Spirit gurulah yang utama dapat menginspirasi sehingga kita sanggup bernegosiasi membangun keindonesiaan di atas dasar kebhinekaan. Tanpa spirit guru rasanya kita akan sulit menjadi kuat, justru malah rentan tercabik-cabik. Maka jurnalisme pedagogik dalam pengertian sederhananya adalah kegiatan jurnalistik yang bersifat mendidik atau “berjiwa keguruan” yang perlu diperteguh lagi.

Kita dapat menoleh sejenak kepada istilah pedagogik secara konkret yang di kalangan pemerhati maupun praktisi pendidikan istilah ini merujuk pada pengertian: ilmu atau seni membimbing anak didik ke arah tujuan hidup tertentu. Atau secara sempit dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran.

Asal kata pedagogik dari bahasa Yunani, yakni “paedos” dan “agogos”. “Paedos” artinya anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar atau membimbing. Jadi istilah pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki di Yunani kuno dengan pekerjaan mengantarkan anak majikannya ke sekolah.

Prof Dr J Hoogveld mengartikan pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, supaya ia kelak “mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Sedangkan pengertian jurnalisme merujuk pada KBBI, yaitu suatu pekerjaan meng-

“jurnalisme pedagogik” ini dibingkai dalam pemaknaan kegiatan kewartawanan yang bersifat mendidik atau berjiwa keguruan. Pedagogik sangat erat kaitannya dengan praktik keguruan. Bukan berarti bahwa wartawan itu harus seorang guru dalam pengertian formal, tetapi sejatinya seorang wartawan atau lebih luasnya praktisi media harus memiliki spirit “keguruan” seperti yang diharapkan Soekarno.


umpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya; kewartawanan.

Jadi dapatlah istilah “jurnalisme pedagogik” ini dibingkai dalam pemaknaan kegiatan kewartawanan yang bersifat mendidik atau berjiwa keguruan. Pedagogik sangat erat kaitannya dengan praktik keguruan. Bukan berarti bahwa wartawan itu harus seorang guru dalam pengertian formal, tetapi sejatinya seorang wartawan atau lebih luasnya praktisi media harus memiliki spirit “keguruan” seperti yang diharapkan Soekarno.

Kita yang waras tentu sangat miris bila belakangan ini orang bisa sesuka hati membikin hoaks, meme-meme yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), status-status kebencian yang mengundang luka, bahkan berita foto kompilasi yang menjungkirbalikkan fakta. Seakan-akan manusia hari ini hanya mengejar dan melanggengkan kuasa nafsu belaka, membutatulkan apa yang telah diajarkan guru-guru bangsa sebagai panutan bersama. Ya, hari ini kita membutuhkan “jurnalisme pedagogik”. Bingkai inilah yang semoga dapat menyadarkan kita. *The top leader* (presiden) dan para pengambil kebijakan di negeri ini kiranya perlu segera mengonseptualisasikan istilah ini agar kemudian tepat sasaran saat dipraktikkan di dalam kehidupan pers, sosial, dan politik kebangsaan kita.

Pers dalam Spirit Pedagogik

Pada praktiknya jurnalisme pedagogik merupakan strategi yang cantik, yang inspiratif, dalam rangka turut menciptakan kehidupan ke arah yang lebih baik melalui tata laksana



▲ Para peserta pelatihan Uji Kompetensi Wartawan di Sulawesi Selatan mendengarkan paparan materi dari Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu secara daring pada Selasa (28/06/2022). Para peserta pelatihan Uji Kompetensi Wartawan di Sulawesi Selatan mendengarkan paparan materi dari Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu secara daring pada Selasa (28/06/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

kegiatan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Hal tersebut dipertegas dengan keberadaan Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, seperti yang termaktub pada pasal 6, bahwa pers nasional melaksanakan peranannya dalam: 1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; 3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Eksistensi dan fasilitasi Dewan Pers sebagai buah manis dari Undang-Un-

dang Pers No 40 Tahun 1999 tersebut perlu mendapat dukungan semua pihak di dalam menjalankan fungsinya. Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan lain-lain.

Bahwa kemerdekaan pers yang kita dapatkan hari ini perlu diperkaya secara bertanggung jawab. Apalah artinya kebebasan kalau pada akhirnya kebablasan yang didapat. Prahara besar bagi bangsa bila kegiatan jurnalistiknya kebablasan seperti pemertabatan terhadap hoaks yang melahirkan jurnalis-jurnalis kuning. ●

Lukman A. Salendra - Jurnalis tersertifikasi kompetensi utama Dewan Pers dan alumni Universitas Pendidikan Indonesia.



DEWANPERS

Laporan Kasus Pengaduan Juni 2022



Risalah No 25
jpn.com

Risalah No 26
Peter F. Gontha dengan
pikiran-rakyat.com

SURAT

3 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

0 Surat

Surat Undangan Mediasi.

23 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

28 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 16 PPR

terhadap
sinarkeadilan.com
atas pengaduan
Tornado Varancis
Togatorop

PPR: 17 PPR

terhadap
indigonews.id
atas pengaduan
Nikson Nababan

Jurnalisme Berkualitas dan Tantangan Komunikasi Publik Dewan Pers

JAKARTA—Kepengurusan baru Dewan Pers periode 2022-2025 menggelar seminar perdana pada awal Juni 2022. Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, berkesempatan membuka acara Seminar “Jurnalisme Berkualitas dan Tantangan Komunikasi Publik Dewan Pers” pada Jumat (3/6) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

Prof Azra menegaskan posisi dan peran Dewan Pers terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah. “Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis,” ujarnya.

“Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis.”

Acara yang dimoderatori oleh Shanti Ruwyastuti itu menghadirkan narasumber anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi), anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Atmaji). Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/



▲ Foto bersama dalam acara Focus Group Discussion National Assessment Council (FGD NAC) untuk penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022 Selasa (7/6) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

public relation Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro. ●

FGD Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2022

JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, membuka acara *Focus Group Discussion National Assessment Council* (FGD NAC) untuk Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2022. FGD digelar pada Selasa (7/6) di Jakarta.

Para peserta ada yang berasal dari Bappenas (Wariki Sutikno), in-

forman ahli, serta para pemangku kepentingan. Mereka mendiskusikan dan memberikan pandangan terhadap survei indeks kemerdekaan pers (IKP) yang merupakan kerja sama Dewan Pers dengan ID Survey Sucofindo.

Paparan dari ID Survey Sucofindo ini merupakan hasil dari FGD yang diadakan di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk penyusunan IKP secara nasional. Ikut hadir juga anggota Dewan Pers periode 2019-2022 dan 2022-2025. ●

▼ (Ketiga dari kanan) Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, ▼ (Keempat dari kanan) Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan (kelima dari kanan) Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menerima kunjungan dari sejumlah organisasi jurnalis di Sulawesi Selatan terkait kasus gugatan sebesar 100 Triliun Rupiah terhadap enam media Makassar pada Senin (13/6/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers Dukung Enam Media Hadapi Gugatan Rp100 Triliun

JAKARTA—Dewan Pers akan menyiapkan ahli pers untuk kasus gugatan terhadap enam media dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Dewan Pers pun siap memberikan dukungan pada enam media yang menghadapi gugatan senilai Rp100 triliun tersebut.

“Kami menyiapkan tenaga ahli untuk enam media yang tergugat tersebut. Secara moral, kami akan mendukung penuh,” kata anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, yang juga ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Senin (12/6) di Jakarta.

Sejumlah organisasi jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui Koalisi Kebebasan Pers Sulsel (KKPS), secara resmi menyerahkan surat pernyataan sikap du-



kungan terhadap enam media yang digugat secara perdata. Surat pernyataan sikap ditandatangani sejumlah organisasi jurnalis, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Enam media di Kota Makassar diperkarakan dalam kasus perdata. Keenam media yang digugat berdasarkan data salinan nomor perkara secara online, yakni Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar, dan Radio Republik Indonesia (RRI), dengan penggugat bernama M Akbar Amir. Gugatan M Akbar Amir terhadap enam media terkait berita konferensi pers tahun 2016.

Saat itu narasumber dalam berita mempertanyakan status M Akbar Amir sebagai Raja Tallo. Atas berita itu, M Akbar Amir mengaku telah mengalami kerugian senilai Rp100 triliun akibat pembatalan sejumlah proyek yang diklaimnya. ●

Sosialisasi Pendataan Perusahaan Pers dan Verifikasi di Tangsel

TANGERANG SELATAN—Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, membuka sekaligus menyosialisasikan



▲ Dewan Pers melakukan sosialisasi tata cara mendaftarkan perusahaan pers secara daring pada Rabu (15/6/2022) di Tangerang Selatan, Banten. (FOTO: DEWAN PERS)

tata cara mendaftarkan perusahaan pers dalam acara sosialisasi pendataan perusahaan pers dan verifikasi faktual virtual. Acara digelar pada Rabu (15/6) di Tangerang Selatan, Banten.

Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra dan Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya. Sebanyak 200 peserta hadir dari berbagai media anggota konstituen Dewan Pers.

Usai pembukaan dan penjelasan, dilanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap 15 perusahaan pers secara virtual oleh ketua dan wakil ketua Dewan Pers, Wakil Ketua Dewan Pers, beberapa anggota Dewan Pers. Ikut mendampingi anggota Pokja Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, serta staf Sekretariat Dewan Pers.

Adapun 15 media yang diverifikasi adalah Radar Banyumas, radarbanyumas.co.id, acehekspres.com, sinarpidie.

co, mediaaceh.com, gemasulawesi.com, Radar Sumbawa, akurasi.id, newsnusantara.com, 1tulah.com, Radio Azam, karimuntoday.com, SSTV, kaltengekspres.com, dan matakalteng.com. Ada tiga media yang ditunda pelaksanaan verifikasi faktual dengan berbagai alasan, yakni karimuntoday.com, radar sumbawa, dan mediaaceh.com. ●

Dewan Pers Apresiasi Pejabat Publik yang Dukung Profesionalisme Pers

JAKARTA – Video viral tentang audiensi jurnalis dengan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi, pada 14 Juni 2022 di Mapolres Sampang, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Dewan Pers. Dalam cuplikan video itu, kapres menyatakan hanya akan melayani insan pers yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang sudah ter-

verifikasi di Dewan Pers.

Pernyataan Kapolres ini sempat dipersoalkan oleh beberapa jurnalis. Menanggapi video yang viral itu, Dewan Pers langsung mengadakan diskusi pada Jumat (17/6) di Jakarta.

Anggota Dewan Pers yang hadir dalam diskusi adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Asmono Wikan (anggota dan ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi), Ninik Rahayu (anggota dan ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi), serta Paulus Tri Agung Kristanto (anggota dan ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi). Dewan Pers sepekat dengan pernyataan kapolres Sampang.

Pernyataan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi, yang meminta agar wartawan harus bersertifikasi dan perusahaan pers sudah lulus verifikasi oleh Dewan Pers, patut diapresiasi. Dewan Pers berharap semakin banyak pejabat publik dan penegak hukum bersikap senada dengan kapolres Sampang. ●

Dewan Pers-Polri Adakan Nota Kesepahaman Cegah Polarisasi dalam Pemilu

JAKARTA—Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepekat menjalin kerja sama. Kedua lembaga itu membuat nota kesepahaman dan bersama-sama memberikan pendidikan lite-

rasi tentang bagaimana menjaga politik yang sehat Polri dan

Dewan Pers akan membuat program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan

“Kawan-kawan media seyogianya tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita benar-benar harapkan itu tidak dipakai lagi,”

edukasi pencegahan polarisasi pemilu mendatang. “Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan *cooling system* yang saat ini dilaksanakan Polri untuk mencegah polarisasi yang bisa memecah belah persatuan anak bangsa dan acap muncul karena penggunaan politik identitas dalam pemilu,” ujar Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat audiensi dengan Dewan Pers di Mabes Polri Jakarta, Selasa (21/6).

Ia mengutarakan, tantangan ke depan akan menjadi semakin besar. Untuk itu dibutuhkan upaya mengurangi potensi-potensi perpecahan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menjelaskan

bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial. “Kawan-kawan media seyogianya tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita benar-benar harapkan itu tidak dipakai lagi,” kata dia.

Dalam audiensi itu Prof Azra juga didampingi pengurus Dewan Pers lainnya. Mereka yang ikut hadir adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua) serta para anggota Dewan Pers, yakni Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana. ●

Dewan Pers Minta Peran Media Sebagai Penyeimbang Makin Diperkuat

JAKARTA — Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menekankan pentingnya peran pers sebagai penopang demokrasi. Hal ini perlu dilakukan lantaran peran lembaga lain belakangan ini kurang berjalan secara optimal.

“Fungsi media sebagai lembaga penyeimbang (*check and balance*) harus makin diperkuat. Pers tidak hanya penyeimbang dan mitra kritis bagi pemerintah tetapi juga bagi parpol yang sudah masuk dalam koalisi besar,” ujar Prof Azra dalam kunjungan ke kantor Redaksi Kompas, Selasa (21/6) di Jakarta.

Ikut mendampingi Prof Azra, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, dua anggota Dewan Pers, yakni Asmono Wikan dan Paulus Tri Agung Kristanto. Sedangkan dari tuan rumah hadir Pemimpin Umum Kompas, Lilik Oetama; Wakil Pemimpin Umum, Budiman Tanuredjo; CEO Kompas Gramedia Media, Andy Budiman; Pemred Kompas, Sutta Dharmasaputra, Pemred Kompas.com, Wisnu Nugroho, Pemred Kompas TV, Rosiana Silalahi; Pemred Kontan, Ardian Taufik G; dan jajaran redaksi lainnya. ●

Dirjen IKP: Dewan Pers Satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis

JAKARTA—Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong, mengambil sikap tegas atas kekisruhan dan viralnya berita uji kompetensi wartawan yang dilakukan pihak lain. Ia menyatakan tidak pernah memberi izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi pada insan pers.

“Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman dalam audiensi dengan Dewan Pers, Senin (20/6), di Tangerang Selatan, Banten. Dari Dewan

Pers hadir Prof Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota), Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto (anggota).

Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut. Ia akan melaporkan kasus ini pada Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

Kasus ini bermula ketika LSP Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan sertifikasi wartawan. Usman mengaku telah mendapat *flyer* (semacam brosur) uji kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia. Ia lalu menanyakan ke beberapa pihak keabsahan uji kompetensi itu dan banyak yang menyarankan agar tak menanggapi kegiatan lembaga itu. ●

Dewan Pers Gelar Sosialisasi Pendataan Perusahaan Pers dan Verifikasi di Tangerang

TANGERANG—Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra membuka acara sosialisasi pendataan perusahaan pers dan verifikasi faktual untuk perusahaan pers. Acara digelar pada Selasa (28/6) di Tangerang, Banten.

Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Peneli-



▲ Uji Kompetensi Wartawan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (7/6/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

tian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ninik Rahayu, turut menyampaikan sosialisasi kepada konstituen Dewan Pers yang hadir. Ada juga peserta yang mengikuti secara daring.

Dalam acara tersebut ada 12 media yang diverifikasi faktual secara virtual. Sebagaimana diamanatkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu fungsi Dewan Pers adalah melakukan pendataan perusahaan pers. ●

UKW di Kupang Diikuti 60 Peserta

KUPANG – Salah satu upaya Dewan Pers dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis adalah dengan melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW) di berbagai wilayah. Bahkan, biaya UKW mendapat bantuan dari pemerintah yang pelaksanaannya dikelola oleh Dewan Pers.

UKW menjadi tugas Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya. Ini ter-

tuang dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf b dan f UU Pers no 40 tahun 1999, yakni melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, membuka sekaligus memberi sambutan acara pembukaan uji kompetensi wartawan (UKW) pada Sela-

sa (7/6) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan UKW yang digelar selama dua hari tersebut difasilitasi oleh Dewan Pers bekerja sama dengan lembaga uji Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), London School of Public Relation (LSPR), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tak kurang dari 60 peserta ikut UKW dengan 10 penguji. Dalam sambutannya Sapto menyampaikan pentingnya kompetensi wartawan sehingga bisa mengurangi berita yang melanggar kode etik jurnalistik. ●

UKW Digelar di Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG – Upaya Dewan Pers dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis antara lain dengan melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW)

untuk jurnalis di berbagai wilayah. UKW mendapat bantuan dari pemerintah yang pelaksanaannya dikelola oleh Dewan Pers.

Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, membuka sekaligus memberi sambutan acara pembukaan uji kompetensi wartawan (UKW) pada Rabu (8/6) di Kota Bandar Lampung, Lampung, secara daring. Dalam acara yang digelar selama dua hari itu, Dewan Pers bekerja sama dengan lembaga uji Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Turut memberikan sambutan Nina Kurnia Dewi (direktur LKBN Antara), Budi Santoso (AJI), Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad (Kabid Humas Polda Lampung), dan Ganjar Jationo (Kadiskominfotik Provinsi Lampung). Sebanyak 54 orang peserta mengikuti UKW tersebut. ● *Imam Suwandi*



▲ Uji Kompetensi Wartawan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (8/6/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



DISKUSI PUBLIK - Dewan Pers menggelar seminar bertema “Jurnalisme Berkualitas & Tantangan Komunikasi Publik Dewan Pers” pada Jumat (3/6/2022) di Hall Dewan Pers, Jakarta. Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra dengan narasumber dari anggota Dewan Pers, Asmono Wikan dan Atmaji Sapto Anggoro, serta pendiri PR Rembuk, Maria Wongsonggoro tersebut dihadiri lebih dari 50 praktisi public relations. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



GALERI



VERIFIKASI FAKTUAL - Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu melakukan verifikasi faktual terhadap tiga media siber yakni tribunsatu.com, berantas.co.id dan riaubangkit.com di Pekanbaru, Riau pada Selasa-Rabu (21-22/6/2022).

(FOTOFOTO: DEWAN PERS)





AUDIENSI DEWAN PERS - Dewan Pers menerima kunjungan dari organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Rabu (22/6/2022). (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





AUDIENSI DEWAN PERS - Dewan Pers menerima kunjungan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Senin (27/6/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



AUDIENSI DEWAN PERS - Dewan Pers menerima kunjungan dari konstituen Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Selasa (21/6). (FOTO: DEWAN PERS)



KONSINYERING KPO - Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO) melaksanakan rapat konsinyering dengan agenda review program komunikasi publik Dewan Pers pada Jumat (24/6/2022) di Depok, Jawa Barat. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

